

PENETAPAN - JADWAL, WAKTU, TANGGAL, DAN - TEMPAT - KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 40/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2018

PENETAPAN JADWAL, WAKTU, TANGGAL, DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kampanye rapat umum bagi kedua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 maka akan diberikan waktu tanggal serta tempat yang dipilih oleh para pasangan calon dengan menentukan tanggal waktu pelaksanaannya; bahwa menyangkut pelaksanaan kampanye tatap muka, pertemuan terbatas dan lain-lain yang telah diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018, yang tertera dalam Lampiran I, halaman 3 khusus untuk tanggal 20 dan 23, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa untuk tempat kampanye agar memberikan sebanyak-banyaknya tempat/lokasi kampanye rapat umum bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, maka tempat/lokasi kampanye rapat umum yang telah diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 07/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, khususnya Lampiran II perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan menambah tempat/lokasi kampanye di beberapa titik wilayah kampanye yang tersebar di Kabupaten Ciamis; bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB s/d pukul 18.00 waktu setempat, serta dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jadwal, Waktu, Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Jadwal, Waktu, Tanggal, Dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 6 Juni 2018